

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN SAUDARA DEWI MUDRIKAH SEBAGAI STAF HONORER
KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2025

LURAH SEGOROYOSO,

Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran administrasi Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan baik dan lancar perlu mengangkat staf Honorer Kalurahan Segoroyoso;

b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Segoroyoso tentang Pengangkatan Saudara DEWI MUDRIKAH sebagai Staf Honorer Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 7 tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan BELANJA Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
16. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;
17. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
18. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
19. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun

- Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
20. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penghasilan Lurah, Pamong , Staf dan Bamuskal Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 6);
21. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Lurah Segoroyoso tentang Pengangkatan Saudara DEWI MUDRIKAH sebagai Staf Honorer Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025.
- KESATU : Mengangkat :
- Nama : DEWI MUDRIKAH
- TTL : Bantul, 11 Mei 1994
- Pendidikan : Paket C (Setara SLTA)
- Alamat : Srumbung RT 7, Segoroyoso, Pleret.
- KEDUA : Masa kerja Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung sejak tanggal pengangkatan.
- KETIGA : Staf Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai dengan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segoroyoso

Pada tanggal : 2 Januari 2025

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA